



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 115 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar telah ditetapkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 115 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 115 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, perlu melakukan perluasan terhadap kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dimiliki kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu untuk kembali melakukan peninjauan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 115 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 115 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Noor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Noor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 115 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 115 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

## Pasal I

Peraturan Bupati Banjar Nomor 115 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 115) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 115 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 22); dan
- b. Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 115 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 57),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 10 dan angka 11 Pasal 1 diubah serta ditambahkan angka 13 (baru), sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banjar.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat PN adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
7. Wajib LHKPN yang selanjutnya disingkat WL adalah Penyelenggara Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan/atau Direksi Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.

8. Harta kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatan.
  9. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar.
  11. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar.
  12. Unit Pengelolaan LHKPN adalah tim yang secara khusus menjalankan tugas dan fungsi pendaftaran dan pengumuman LHKPN dilingkungan Pemerintah Daerah.
  13. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
  14. Admin Instansi adalah Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh Unit Pengelolaan LHKPN atas nama Pemerintah Daerah untuk mengelola aplikasi e-lhkpn di lingkungan Pemerintah Daerah.
  15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) WL di lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri dari:
- a. Bupati;
  - b. wakil Bupati;
  - c. pejabat pimpinan tinggi;
  - d. kepala Perangkat Daerah;
  - e. pejabat pengelola keuangan;
  - f. pejabat fungsional auditor jenjang madya;

- g. pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah jenjang madya;
  - h. kepala unit layanan pengadaan;
  - i. pejabat fungsional pengadaan barang/jasa;
  - j. jajaran direksi pada badan usaha milik daerah;
  - k. staf khusus;
  - l. ajudan;
  - m. kepala desa; dan
  - n. pejabat lain yang ditentukan oleh KPK.
- (2) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengguna anggaran;
  - b. pejabat kuasa pengguna anggaran;
  - c. pejabat pembuat komitmen;
  - d. bendahara penerimaan; dan
  - e. bendahara pengeluaran.
- (3) Pejabat pengelola keuangan yang menjadi WL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pejabat pengelola keuangan yang mengelola anggaran lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) WL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan nama-namanya dalam Keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan daftar WL berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Inspektorat Daerah setiap tahun pada bulan November.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan daftar WL yang pada saat pertama kali menjabat sesuai kriteria dalam Pasal 2 kepada Inspektorat Daerah selambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelantikan atau sejak melaksanakan tugas.
- (3) Penyampaian daftar WL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan data sebagai berikut:
  - a. alamat email aktif;
  - b. nomor Induk Pegawai (NIP);
  - c. nomor Induk Kependudukan (NIK);

- d. tempat dan tanggal lahir; dan
  - e. nomor *handphone* aktif.
- (4) Admin Instansi melakukan pembaharuan data WL untuk pelaporan periodik maupun pelaporan khusus melalui aplikasi *e-registration* yang ada didalam sistem e-LHKPN.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Inspektorat Daerah atas nama Pemerintah Daerah menunjuk Admin Instansi yang berasal dari Inspektorat Daerah untuk diusulkan kepada KPK dengan tugas:

- a. melakukan penambahan, perubahan status, dan perubahan data jabatan WL lingkup Pemerintah Daerah yang akan lapor pada tahun berikutnya;
  - b. mengaktifkan akun *e-filing* PN/WL, berdasarkan formulir pendaftaran yang telah diisi oleh PN/WL; dan
  - c. melakukan pemantauan tingkat kepatuhan PN/WL baik dalam pelaporan maupun pengumuman LHKPN di instansi masing-masing.
5. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) PN/WL mengaktifkan akun yang diterima dari Admin Instansi dari *username* dan *password* yang diterima.
  - (2) PN/WL mengisi menu yang tersedia di dalam aplikasi *e-filing* dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan tepat waktu.
  - (3) Admin Instansi melakukan pemantauan tingkat kepatuhan PN/WL dan melaporkan kepada Bupati melalui Inspektur Kabupaten Banjar.
6. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran pengelolaan dan pengoordinasian LHKPN, Bupati membentuk Unit Pengelolaan LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis.
  - (3) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
    - a. menetapkan nama-nama pejabat dan/atau pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai WL;
    - b. melakukan koordinasi dengan KPK dalam pemantauan dan evaluasi kepatuhan LHKPN;
    - c. mengingatkan WL di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban LHKPN; dan
    - d. memberikan sanksi kepada WL yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengisi dan menyampaikan LHKPN.
  - (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
    - a. menginventarisasi data pejabat dan/atau pegawai Aparatur Sipil Negara yang masuk dalam kriteria WL;
    - b. mengusulkan nama-nama pejabat dan/atau pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang masuk dalam kriteria WL;
    - c. melakukan pemutakhiran data paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
    - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan WL dalam mengisi dan menyampaikan LHKPN; dan
    - e. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis tata cara pengisian *e-filing* LHKPN.
7. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Atasan langsung PN/WL memiliki kewajiban melakukan pengawasan di lingkup kerjanya secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan LHKPN.
  - (2) BKPSDM dan Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap kepatuhan penyampaian LHKPN oleh WL.
  - (3) Pimpinan Perangkat Daerah berkewajiban untuk mengingatkan WL di lingkungan kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 agar segera menyampaikan LHKPN.
8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 11

- (1) PN/WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf k dan huruf l yang tidak melaksanakan kewajibannya menyampaikan LHKPN, maka dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) PN/WL yang telah diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyampaikan LHKPN dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima sanksi, diberikan sanksi dengan tingkat hukuman disiplin yang lebih berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Proses Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) PN/WL yang memberikan keterangan tidak benar mengenai Harta Kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 Disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 11A dan Pasal 11B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11A

- (1) WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j yang tidak melaksanakan kewajibannya menyampaikan LHKPN, diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja direksi.
- (3) Penilaian Kinerja Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11B

- (1) WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf m yang tidak melaksanakan kewajibannya menyampaikan LHKPN, diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila setelah diberikan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada (1), tetap tidak melaksanakan kewajibannya menyampaikan LHKPN diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 21 November 2023

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 21 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 47